



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas agar bisa dilaksanakan berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas secara kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINSTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
11. Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang memimpin sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
17. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus

- dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara serta pembinaan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPK PNS adalah tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen pegawai negeri sipil berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
 22. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai negeri sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
 23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Pasal 4

Sasaran disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan berdasarkan Sistem Merit.

BAB III JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Jabatan Administrator merupakan Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Daerah setara eselon III.

- (2) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jabatan Administrator setara Jabatan eselon III.a, yang meliputi:
 1. camat;
 2. kepala bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. sekretaris pada dinas, inspektorat, dan badan;
 4. inspektur pembantu; dan
 5. direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C; dan
 - b. Jabatan Administrator setara Jabatan eselon III.b, yang meliputi:
 1. kepala bidang pada Perangkat Daerah;
 2. kepala bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas C; dan
 3. sekretaris camat.

Pasal 6

- (1) Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Daerah setara eselon IV.
- (2) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.a, yang meliputi:
 1. lurah;
 2. kepala seksi pada Perangkat Daerah;
 3. kepala subbagian pada Perangkat Daerah;
 4. kepala subbidang pada Perangkat Daerah;
 5. kepala subbagian dan kepala seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah tipe C; dan
 6. kepala UPT tipe A; dan
 - b. Jabatan Pengawas setara Jabatan eselon IV.b, yang meliputi:
 1. sekretaris kelurahan;
 2. kepala seksi pada kelurahan;
 3. kepala UPT tipe B;
 4. kepala subbagian pada UPT tipe A; dan
 5. kepala subbagian pada sekretariat kecamatan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

BAB V TPK PNS

Bagian Kesatu Pembentukan TPK PNS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka evaluasi kinerja dan kepentingan organisasi, TPK PNS melaksanakan penataan dan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) TPK PNS dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (3) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota terdiri dari:
 - 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - 2. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan administrasi umum;
 - 3. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
 - 4. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - 5. kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi; dan
 - 6. kepala bidang yang menangani mutasi, promosi, dan pembinaan pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 9

- TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menelaah rekam jejak PNS;
 - b. menelaah potensi PNS;

- c. menelaah kompetensi PNS dalam Jabatan;
- d. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam Jabatan kepada Bupati selaku PPK; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat TPK PNS
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPK PNS dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat TPK PNS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 11

Sekretariat TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan TPK PNS;
- b. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian terkait dengan kelancaran tugas TPK PNS; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan TPK PNS.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (3) Pertimbangan TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) Bupati menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Administrator dan Pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dalam hal seorang PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.

- (3) Bupati mengambil sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.
- (5) Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (6) PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (8) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (9) Pengambilan sumpah/janji Jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan dan saksi.

BAB VIII
PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan Perangkat Daerah dan pengayaan kompetensi dapat dilakukan perpindahan Jabatan bagi Pejabat Administrator dan Pengawas.
- (2) Perpindahan Jabatan dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan dan klasifikasi Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (3) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang sama atau lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau JPT Pratama.
- (4) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Administrator dan Pengawas diberhentikan dalam hal:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator dan Pengawas dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (4) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) TPK PNS memberikan pertimbangan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) Bupati menetapkan keputusan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,


ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002